

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembuktian era teknologi informasi sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, khususnya dalam kaitan dengan upaya pemberantasan kejahatan di dunia maya (*cyber Crime*).¹ Khususnya di Indonesia perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak diimbangi dengan perkembangan produk hukumnya. Data atau informasi elektronik kemudian diolah dan di proses dalam satu sistem elektronik dalam bentuk digital. Dengan kemajuan informasi yang pesat, diiringi dengan terjadinya perikatan antara pihak yang dilakukan dengan pertukaran informasi untuk melakukan transaksi perdagangan secara elektronik di ruang lingkup dunia maya.

Transaksi elektronik sering disebut sebagai “*online contract*” yang sebenarnya adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer-based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication-based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet.² Kerap timbul dampak negatif dari

¹ Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom, 2005, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, Refika Aditama, Hlm 97.

² Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm 223.

perkembangan teknologi informasi tersebut, salah satu contohnya yaitu seperti pencemaran nama baik melalui dunia maya atau sosial media. Secara teknis, informasi dan/atau sistem informasi itu sendiri sangat rentan untuk tidak berjalan sesuai sebagaimana seharusnya atau malfunction, dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain. Untuk melindungi kerahasiaannya, diperlukan keamanan data, keamanan komputer serta jaringannya.

Berbagai jenis media berbasis teknologi sebagai saluran informasi dan komunikasi seakan tidak mau kalah untuk melakukan inovasi-inovasi yang menawarkan banyak fasilitas penunjang aktifitas manusia. Komputer dan internet adalah media yang sangat populer dan paling banyak menarik perhatian masyarakat sekarang ini. Dengan sebuah komputer yang tersambung dengan jaringan internet, aktifitas manusia dibidang yang terkait dengan komputer seperti di bidang perdagangan, industri, maupun pemerintahan dapat dilakukan secara cepat, mudah, praktis, dan tanpa batas.

Diberbagai negara, akses internet secara bebas dapat dengan mudah untuk didapatkan. Dengan biaya yang terjangkau, pengguna internet bukan saja dari golongan menengah keatas, namun juga telah merambah hingga golongan menengah kebawah. Siapapun dapat mengakses internet tanpa terkecuali. Sistem pengoprasian internet yang dengan mudahnya dijalankan menjadi faktor pendorong dekatnya teknologi internet dengan masyarakat luas kini.

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat mendorong pula munculnya kejahatan didalamnya. Kejahatan dibidang teknologi informasi dan komunikasi khususnya kejahatan yang terkait

dengan internet ini biasa disebut dengan kejahatan mayantara atau dalam bahasa inggrisnya *Cyber Crime*. *Cyber Crime* merupakan suatu ancaman yang timbul dimana seseorang mempunyai akses ilegal ke dalam jaringan komputer, merusak jaringan, mengubah suatu tampilan dengan tampilan lain yang merugikan banyak pihak dan pencemaran nama baik oleh beberapa orang. Disinilah lahirnya perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan.

Latar belakang munculnya kejahatan mayantara ini mayoritas didorong dengan motif lain seperti motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Para pelaku kejahatan mayantara dapat melirik celah yang memungkinkan melakukan kejahatan tersebut dengan aman dan terlepas dari jeratan hukum. Kejahatan mayantara menjadi peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana mayantara serta minimnya aturan hukum yang detail yang mengatur tindak pidana mayantara. Aturan yg mengatur tentang kejahatan mayantara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Banyak kejahatan konvensional yang dilakukan dengan modus operandi yang sangat canggih, dalam proses beracara diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap suatu kejahatan.³ Kegiatan perbankan yang memiliki potensi kejahatan di dunia maya antara lain yaitu layanan online shopping yang memberikan fasilitas pembayaran melalui kartu kredit (*Credit Card Fraud*). Terdapat kejahatan

³ Krisnawati, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, Hlm 3.

dunia maya yang berhubungan dengan nama domain. Nama domain (*domain name*) digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merk dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan adalah cybersquatting.

Kasus klikbca merupakan kasus domain name yang memanfaatkan kesalahan ketik yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Steven Haryanto membeli domain-domain yang serupa www.klikbca.com dimana isi dari tiap situs palsu tersebut sangat mirip dengan situs asli BCA. Kunci dari keberhasilan dari kasus ini adalah apabila terjadi salah ketik oleh nasabah. Berdasarkan hal ini, kasus [klikbca.com](http://www.klikbca.com) merupakan “*typosquatting*”.⁴ Dengan adanya penyalahgunaan didalam transaksi elektronik tersebut karena terbentuk dari suatu proses elektronik, akan menyebabkan objeknya berubah, barang menjadi data elektronik dan alat buktinya pun bersifat elektronik.

Mengacu pada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan. Salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai alat bukti elektronik (*digital evidence*) bukanlah suatu masalah. Namun, bagi perbuatan

⁴Hukum online____, *klikbca.com typosquatting atau phishing?*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4936/klikbca.com-typosquatting-atau-phishing?> diakses pada tanggal 27 November 2014,

melanggar hukum yang belum memiliki aturan hukum khusus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti dalam elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan, oleh karena itu diperlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menerjemahkan bukti elektronik yang ada menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Mengingat bahwa pada dasarnya, hakim tidak dapat menolak setiap perkara yang diajukan ke persidangan dengan dalil yang tidak ada dasar hukumnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih judul skripsi yaitu: “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pembuktian Data Elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pidana menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui penerapan Data Elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang data elektronik

Dalam pengertian informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu akar dari informasi tersebut yaitu, data. Menurut Turban, Rainer dan Potter “*Data are raw facts or elementary description of things, events, activities, and transactions that are captured, recorded, stored, and classified, but not organized to convey any specific meaning*”. Data ialah gambaran dasar, fakta-fakta awal yang belum terperinci dari perihal, peristiwa, kegiatan, dan transaksi yang ditangkap, direkam dan disimpan.⁵

Pengertian informasi menurut Turban, Rainer dan Potter, “*information is a collection of facts organized in some manner so that they are meaningful to a recipient, for example, if we include customer names with bank balances, we would have useful information.*” “Contoh informasi ialah saldo rekening bank yang disertai dengan identitas pemegang rekening”.⁶ Dengan kata lain, informasi

⁵ Turban, Rainer, dan Potter., *Introduction to Information Technology* “Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm. 31 (terjemahan bebas penulis)

⁶ *Ibid*, Hlm. 31

bersumber dari data yang telah diproses. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi elektronik, ataupun tanda tangan elektronik.

Data/Informasi yang telah diolah oleh sistem informasi secara elektronik tersebut, akan tersimpan didalam suatu media tertentu, yang dinamakan dokumen elektronik. Sistem penyimpanan data dan/atau informasi elektronik yang berbasis komputer dinamakan *Databases* dan data yang dikomunikasikan melalui media telekomunikasi dinamakan *Data Messages*. Apabila kita merujuk pada Keppres No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (“UUDP”), dapat kita cermati pengertian Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Adapun yang menarik dari keberadaan Undang-Undang Pokok Kearsipan dan Dokumen perusahaan diatas ialah terbukanya pemahaman mengenai keberadaan suatu informasi Yang tersimpan secara elektronik (arsip elektronik).

Definisi mengenai kejahatan komputer atas penyalahgunaan komputer dibagi dua bidang utama. Pertama, penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian. Kedua, komputer tersebut merupakan objek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut, seperti sabotase yang menyebabkan komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pencurian data atau pencemaran nama baik.

2. Tinjauan umum tentang alat bukti

Menurut Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya ”

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu :

- a. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*), atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Hanya satu bukti saja, umpama dengan keterangan seorang saksi, tidak memperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan “bukti yang sah”. Selain bukti yang demikian diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alat-alat bukti yang sah”

Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut :

a. Keterangan saksi;

Pada umumnya, setiap orang dapat menjadi saksi dimuka persidangan. Terkecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

b. Keterangan ahli;

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan yang kedua setelah keterangan saksi oleh Pasal 183 KUHAP. Didalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Tidak diberikan penjelasan yang khusus mengenai apa yang dimaksud dengan keterangan ahli menurut KUHAP.

c. Surat;

Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti sarat yang terdiri dari 4 butir

d. Petunjuk;

Petunjuk merupakan alat bukti keempat yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan pengertian petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian dan keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

e. Keterangan terdakwa.

Pengertian keterangan terdakwa tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya. Keterangan teerdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melaikan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

3. Tinjauan umum tentang pembuktian dalam perkara pidana

Menurut Pitlo, “pembuktian adalah, suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya”.⁷ Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.⁸

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut :⁹

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*)
- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*)
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan (*bewijsvoering*)
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*)
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*)

⁷ Edmon Makarim, *Op.Cit*, Hlm. 417

⁸ Andi Hamzah, 2005, *hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 245

⁹ Bambang Poernomo, 2006, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta, Liberty, Hlm. 39

- f. Bukti minimum yang diperlukan Dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*)

Pada dasarnya pembuktian dilakukan sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana atau bukti awal telah terjadinya tindak pidana barulah dari proses tersebut dilakukan penyidikan, dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam Pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. “menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran)¹¹. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum, baik primer, sekunder ataupun tersier.

2. Sumber Data

¹⁰ M. Yahya Harahap, Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 273

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Hlm. 34

Dalam jenis penelitian hukum normatif diperlukan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 ,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin), dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus atau ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Narasumber

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap kompeten dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah orang yang ahli dibidangnya yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan langsung. Dalam hal ini narasumber yang di wawancarai adalah bapak Ayun Kristiyanto S.H hakim di pengadilan negeri Sleman Yogyakarta.

4. Teknik Pengambilan Data

Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka. Studi pustaka akan dihimpun dari semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu data sekunder berupa Teknik analisis data yang akan digunakan dalam menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti kemudian dihubungkan dengan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas dalam menjawab permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab I pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II tinjauan umum berkaitan dengan data elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Bab ini akan membahas tentang pengertian tentang data elektronik, klasifikasi bukti elektronik, dan peraturan mengenai data elektronik.

Bab III berkaitan dengan Pembuktian Data Elektronik dalam perkara pidana, bab ini membahas tentang teori pembuktian, jenis-jenis alat bukti menurut KUHAP, pengertian barang bukti, dan Unsur Pembuktian yang Menimbulkan Keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu perkara

Bab IV dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan analisis yang dimaksud dengan Data Elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi Teknologi Elektronik No. 11 tahun 2008 dan dan juga penerapan Data Elektronik

Bab V dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat.